

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *take over* di Bank BRI Syariah cabang Serang yaitu dengan menggunakan *qardh* dan *murabahah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: nasabah (*muqtaridh*) mendatangi Bank BRI Syariah Cabang Serang (*muqridh*) dengan membawa bukti pembiayaan KPR dari pihak bank lama, tidak lupa melampirkan fotocopy KTP. Kemudian pihak Bank BRI Syariah memeriksa semua dokumen yang dibawa nasabah (*muqtaridh*), setelah itu pihak bank menyetujuinya dengan ketentuan yaitu berupa akad *qardh* dan *murabahah*. *Qardh* itu sebagai pinjaman yang diberikan Bank kepada nasabah, dan *murabahah* sebagai bentuk pelunasan *qardh*. Akan tetapi kedua akad tersebut melalui beberapa proses. Kemudian nasabah menandatangani perjanjian/akad tersebut dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3).
2. Akad pembiayaan *take over* yang diterapkan BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Sebagaimana dijelaskan bahwa LKS memberikan *qardh* kepada nasabah dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi *qardh*nya kepada LKS.

Kemudian LKS menjual lagi assetnya kepada nasabah secara *murabahah* (seluruhnya) dengan pembayaran secara cicilan.

3. Dalam penentuan margin dalam setiap akad pasti akan berbeda, sehingga kemudian harus dilihat dulu bagaimana masing-masing karakter akad yang berlaku di perbankan syariah, dari aspek margin antara kedua bank syariah tersebut memang sangat berbeda dalam menentukan margin. Beban nisbah yang harus dibayarkan nasabah kepada BMI itu lebih besar dibandingkan di bank BRI syariah dalam produk KPR, akan tetapi ketentuan yang diterapkan BMI tersebut berdasarkan prosentase bagi hasil dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Sedangkan margin yang dibebankan BRI syariah kepada nasabah itu berdasarkan akad *murabahah*, yang mana *murabahah* yaitu jual beli dengan adanya tambahan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi pihak perbankan hendaknya meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan serta akad-akad yang digunakan di BMI. Penjelasan tersebut mencakup prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan syari'ah.
2. Dalam pelaksanaan akad perjanjian *take over* di bank BRI syariah, hendaknya masing-masing pihak dijelaskan secara terperinci mengenai addendum perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang mengajukan

pemindahan hutang maupun pihak yang menerima pemindahan hutang, agar pelaksanaan (*ijab* dan *qabul*) dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta tidak melanggar azas itikad baik.

3. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian *take over* harus benar-benar mencermati dan memperhatikan dalam melakukan perjanjian dan transaksi. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka para pihak yang bersangkutan tersebut mempunyai hak untuk meluruskan yang benar.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dengan petunjuk dan ridlo-Nyalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dan sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologinya maupun kaidah bahasanya, karena segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis sebagai cerminan dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini sangat sederhana dan tentunya terjadi banyak kesalahan didalamnya, akhirnya penulis mengucapkan

terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya penulisan ini terutama kepada bapak pembimbing yang telah mengoreksi secara jeli skripsi ini, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah SWT.

Sebagai kata penutup, penulis sangat berharap semoga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien...